



WALI KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang .....

✓

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan .....



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan .....



15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 125);
20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kota Serang Nomor 123);

Dengan .....



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALI KOTA SERANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

11. Surat .....

✓

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.504.410.709.863,00 bertambah sebesar Rp126.495.507.751,00 sehingga menjadi Rp1.630.906.217.614,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. semula                                  | Rp1.358.058.922.073,00 |
| 2. bertambah                               | Rp240.734.054.329,00   |
| jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp1.598.792.976.402,00 |
- b. belanja Daerah
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. semula                               | Rp1.488.160.709.863,00 |
| 2. bertambah                            | Rp126.495.507.751,00   |
| jumlah belanja Daerah setelah perubahan | Rp1.614.656.217.614,00 |
- c. pembiayaan Daerah
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. penerimaan pembiayaan                        |                        |
| a) semula                                       | Rp146.351.787.790,00   |
| b) berkurang                                    | Rp(114.238.546.578,00) |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  | Rp 32.113.241.212,00   |
| 2. pengeluaran pembiayaan                       |                        |
| a) semula                                       | Rp16.250.000.000,00    |
| b) bertambah/(berkurang)                        | Rp0,00                 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp16.250.000.000,00    |

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. semula                                       | Rp335.800.200.124,00 |
| 2. bertambah                                    | Rp10.404.302.795,00  |
| jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan | Rp346.204.502.919,00 |

b. pendapatan ....



b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp1.022.258.721.949,00
2. bertambah	Rp230.329.751.534,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.252.588.473.483,00
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp0,00
jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. pajak Daerah:	
1. semula	Rp231.846.110.000,00
2. berkurang	Rp(5.000.000.000,00)
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp226.846.110.000,00
b. retribusi Daerah:	
1. semula	Rp34.462.141.500,00
2. berkurang	Rp(645.784.000,00)
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp33.816.357.500,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp1.121.586.632,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp1.121.586.632,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:	
1. semula	Rp69.491.948.624,00
2. bertambah	Rp14.928.500.163,00
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp84.420.448.787,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp877.118.585.000,00
2. bertambah	Rp147.765.602.559,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.024.884.187.559,00
b. transfer .....	

✓

b. transfer antar Daerah	
1. semula	Rp145.140.136.949,00
2. bertambah	Rp82.564.148.975,00
jumlah transfer antar Daerah	
setelah perubahan	Rp227.704.285.924,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah yaitu:	
a. semula	Rp0,00
b. tetap	Rp0,00
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi:	
1. semula	Rp1.312.366.539.777,00
2. bertambah	Rp52.812.873.097,00
jumlah belanja Operasi setelah perubahan	Rp1.365.179.412.874,00
b. belanja modal :	
1. semula	Rp168.794.170.086,00
2. bertambah	Rp79.276.647.583,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp248.070.817.669,00
c. belanja tidak terduga :	
1. semula	Rp7.000.000.000,00
2. berkurang	Rp(5.594.012.929,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah	
perubahan	Rp1.405.987.071,00

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp695.432.227.365,00
2. berkurang	Rp(22.271.414.876,00)
jumlah belanja pegawai setelah	
perubahan	Rp673.160.812.489,00

b. belanja .....

✓

b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp561.505.488.912,00
2. bertambah	Rp32.150.602.573,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp593.656.091.485,00
c. belanja hibah	
1. semula	Rp51.309.278.500,00
2. bertambah	Rp40.513.722.600,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp91.823.001.100,00
d. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp4.119.545.000,00
2. bertambah	Rp2.419.962.800,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 6.539.507.800,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah	
1. semula	Rp 6.785.683.000,00
2. bertambah	Rp500.914.000,00
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp7.286.597.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	Rp32.716.300.196,00
2. bertambah	Rp9.096.642.145,00
jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp41.812.942.341,00
c. belanja modal bangunan dan gedung	
1. semula	Rp39.473.588.732,00
2. bertambah	Rp12.801.609.590,00
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp52.275.198.322,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. semula	Rp77.413.342.047,00
2. bertambah	Rp57.584.784.848,00
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp134.998.126.895,00

e. belanja .....

✓

e. belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	Rp11.872.556.111,00
2. berkurang	Rp(653.603.000,00)
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp11.218.953.111,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

a. semula	Rp7.000.000.000,00
b. berkurang	Rp(5.594.012.929,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp1.405.987.071,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan	
1. semula	Rp146.351.787.790,00
2. berkurang	Rp(114.238.546.578,00)
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp32.113.241.212,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1. semula	Rp16.250.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp16.250.000.000,00

#### Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yaitu:

a. semula	Rp146.351.787.790,00
b. berkurang	Rp(114.238.546.578,00)
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp32.113.241.212,00

#### Pasal 9

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan .....



a. pembentukan dana cadangan	
1. semula	Rp16.250.000.000,00
2. bertambah	Rp0,00
jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp16.250.000.000,00
b. penyertaan modal daerah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp0,00
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp0,00

#### Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11 .....



Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Subkegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran .....

- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
(NOMOR URUT PERDA 4,43/TAHUN 2023)